HAK ASASI DAN KEKUASAAN NEGARA
Antara Tuntutan dan Keniscayaan Peradaban

A. SUDIARJA, SJ

Kesadaran akan hak asasi manusia pada intinya memperlihatkan pengakuan bahwa manusia mempunyai martabat yang melekat dan hak-hak yang sama yang tak tercerabut.[1] Kesadaran ini bersifat moral. Artinya, bukan sekadar pengenalan akan adanya hak-hak itu dan jenis-jenisnya saja yang penting, melainkan juga tuntutan untuk memenuhi dan membelanya bila terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Kesadaran ini mengarah pada perlindungan manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain yang lebih kuat, baik itu sesama maupun penguasa negara. Oleh karena itu, pembicaraan tentang hak asasi manusia (HAM) dapat dibagi dalam dua konteks relasi: relasi antarindividu dan relasi warga negara dengan pemerintah atau penguasa negara. Kadang pembicaraan tentang hak-hak asasi juga dibicarakan dalam konteks relasi antarnegara, tetapi hak-hak asasi dalam arti ini menjadi agak kabur. Dalam karangan ini, kita akan membatasi pembicaraan pada persoalan hak asasi dalam konteks relasi warga negara dengan pemerintah, sebagai penguasa resmi negara. Alasannya, karena pembicaraan tentang hak asasi dalam konteks ini merupakan topik aktual untuk tanah air kita saat ini. Namun, tujuan karangan ini lebih lanjut mau memperlihatkan logika dari tuntutan akan hak-hak asasi manusia, yang belakangan semakin marak diserukan. Sepintas tampaknya masyarakat dan para pembela hak-hak asasi hanya tahu menuntut untuk kepentingan mereka sendiri. Benarkah demikian?

1. Tuntutan yang semakin mendesak

Memang, beberapa tahun terakhir ini muncul tuntutan-tuntutan dengan dalih untuk hak-hak asasi manusia. Misalnya saja, buruh menuntut upah yang adil, warga desa protes terhadap penggusuran tanah atau

sistem ganti rugi tanah yang tidak adil, masyarakat menuntut pejabat yang korup untuk turun, kelompok keluarga dan simpatisan korban penculikan menuntut penanganan terhadap para pelaku, dsb. Dalam hal ini individu-individu atau warga negara berdiri di satu pihak sebagai kelompok yang menuntut, sementara pemerintah atau pemegang kekuasaan negara ada pada pihak yang dituntut. Tuntutan-tuntutan itu mungkin saja tidak langsung kepada pemerintah sendiri, tetapi karena menyangkut tanggung jawabnya sebagai penguasa tertinggi yang mengatur kesejahteraan masyarakat, dengan sendirinya pemerintah terlibat di dalamnya.

Memang, kalau kita amati protes-protes dan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, tampaknya pemerintah tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak terlibat. Hal itu dapat kita pahami setidaknya dari tiga alasan berikut ini.

Pertama, karena pelanggaran hak-hak asasi menggugat nilai-nilai kemanusiaan secara universal, maka urusan hak asasi tidak hanya melibatkan orang atau pihak yang berperkara saja. Pelanggaran hak asasi akan menyentuh dan menggugat kesadaran semua orang yang "berakal sehat", yang mendengar atau mengetahui peristiwa itu. Penggusuran tanah, penculikan, penyiksaan, pembunuhan semena-mena atau perkosaan, semua ini tidak hanya melibatkan para korban dan keluarganya, melainkan setiap orang yang normal, setidaknya dalam arti moral. Karena negara merupakan lembaga yang mempunyai kepedulian pada nilai-nilai luhur yang dianut oleh rakyat, maka keprihatinan akan hak-hak asasi ini pun seharusnya menjadi keprihatinan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Masyarakat akan merasa resah dan kecewa jika-lau melihat pemerintah bergeming terhadap pelanggaran hak-hak asasi yang menimpa rakyatnya, atau mengalihkan perhatiannya pada hal-hal lainnya, sebelum perkaranya diselesaikan.

Kedua, karena kontroversi mengenai hak asasi perlu diselesaikan secara konkret. Perdebatan mengenai martabat dan hak asasi manusia tidak boleh terhenti pada retorika filosofis yang abstrak dan muluk, atau sebaliknya pada perdebatan teknis yang mandul, yang menjauh dari penyelesaian yang sesungguhnya. Negara yang menurut esensinya bersifat praktis politis, melalui pemerintah perlu meratifikasi persoalan hak-hak asasi manusia ke dalam format yuridis, sehingga pelanggaran terhadapnya bisa segera dituntut dan diputuskan melalui pengadilan. Pemerintah yang tidak mempunyai kepedulian pragmatis untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan lebih suka berlambat-lambat pada slogan dan janji-janji, memberikan citra yang amat buruk

dan bisa kehilangan kredibilitasnya atas wewenang yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat.

Ketiga, karena pemerintah sendiri adalah badan hukum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Karena otoritasnya yang pertama ini, pemerintah rentan terhadap penyelewengan kekuasaan, sebab dengan dalih demi negara, pemerintah sebagai pemegang kendali negara, berpeluang melakukan pelanggaran hak asasi terhadap rakyatnya untuk memenangkan kepentingan pribadi. Tentu saja pelanggaran hak-hak asasi oleh pemerintah sangat mengeruhkan gambaran mengenai kekuasaan resmi dan dapat menyengsarakan rakyat banyak. Padahal kekuasaan negara seharusnya justru untuk menyejahterakan mereka. Karena rentannya pelanggaran hak-hak asasi oleh negara atau penguasa pemerintahan ini, negara yang baik akan menyediakan sistem pengontrolan atas pelaksanaan kekuasaan.

Akan tetapi, berhadapan dengan maraknya kesadaran akan hak-hak asasi dalam masyarakat ini, pada umumnya pemerintah enggan menanggapi. Pada awal-awal munculnya protes akan hak-hak asasi, tidak jarang pemerintah beranggapan bahwa ide-ide hak asasi manusia adalah ide-ide asing, dari Barat (Eropa) dan dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi negara-negara Timur (Asia). Ide-ide tentang hak-hak asasi juga dikecam dan dicurigai sebagai gagasan yang menekankan kepentingan individual. Masyarakat kita mempunyai cara sendiri dalam menangani masalah sosial sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Kepentingan kolektif dalam kebudayaan kita, dianggap lebih besar daripada kepentingan individual. Oleh karena itu, negara akan mengalahkan kepentingan-kepentingan individu demi kesejahteraan bersama.

Tidak dapat disangkal bahwa ide mengenai hak asasi manusia memang berasal dari Eropa. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa hak-hak asasi tidak perlu diakui di negara-negara Asia. Seperti dikatakan oleh Roman Herzog, presiden negara kesatuan Jerman, hak-hak asasi bukan hanya persoalan orang-orang Eropa saja, melainkan sudah menjadi persoalan universal. Memang, Herzog menambahkan, bahwa hubungan ekonomis dalam negeri itu ikut berfungsi membentuk rumusan persoalan hak-hak asasi tersebut menurut keadaan setempat.[2] Atau seperti dilukiskan Robert A. Evans, masing-masing Dunia mempunyai kepentingannya sendiri dalam merumuskan hak-hak asasi. Dunia Ketiga, misalnya, memang tidak menekankan hak-hak liberal dari Dunia Pertama, melainkan lebih peduli pada "hak-hak dasar untuk hidup dan pembebasan".[3] Lebih lanjut substansi dari hak-hak asasi itu pun setiap

kali masih memerlukan perumusan kembali dan cara pemecahannya pun tidak harus mengikuti apa yang sudah dijalankan di Eropa. Dengan demikian asal ajaran itu tidak dipahami secara dogmatis filosofis, melainkan secara pragmatis, hak-hak asasi manusia bisa diberlakukan di mana saja.

Kecurigaan pada hak-hak asasi sebagai paham individualis juga merupakan kecurigaan yang tak berdasar. Menyamakan individualisme dengan budaya Barat dan kolektivisme sebagai ajaran Timur begitu saja, merupakan suatu penyederhanaan yang sempit dan berbahaya. Sejak pergolakan sosial di Eropa pada awal abad 19, hak-hak asasi manusia sudah tidak lagi dimengerti secara filosofis semata sebagai hak-hak kodrati yang abstrak, melainkan ditempatkan dalam konteks hubungan sosial yang konkret, sebagai tuntutan moral sosial yang mendesak.

Dalam pengertian ini hak-hak asasi manusia tidak memperlawankan individualitas dengan sosialitas atau kolektivitas lagi. Memang, kepentingan hak asasi manusia adalah penghargaan atas martabat manusia sebagai pribadi, yang berlaku sama untuk semua orang. Akan tetapi, dalam praksis sosial hal ini tidak harus diartikan sebagai mengabaikan kepentingan kolektif. Malah kalau kepentingan asasi dari setiap orang tidak diperhatikan, tidak ada artinya juga memperhatikan kepentingan kolektif yang abstrak. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi tidak diukur dari kuantitas atau frekuensi terjadinya, melainkan semata-mata demi perbuatan yang memang melanggar kemanusiaan. Artinya, kendati hanya dilakukan sekali dan hanya terhadap seorang perempuan, perkosaan massal misalnya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebab, meski dari segi kuantitas mungkin tidak bicara apa-apa dibandingkan dengan jumlah populasi, namun dari segi pelanggaran hal itu menyangkut harga diri manusia yang mutlak harus dihormati.

Pemerintah yang enggan memenuhi tuntutan hak-hak asasi, sering pula mengalihkan atau membelokkan perhatian warga negara dari tuntutan itu pada persoalan-persoalan lain, dengan memunculkan isu baru yang dinyatakan mendesak untuk ditangani, atau dengan mempolitisir tuntutan hak asasi itu dengan mensinyalir adanya pihak lain atau pihak asing yang menunggangi atau mau mendanai tuntutan itu, sedemikian sehingga tuntutan itu dianggap tidak murni dan tidak perlu ditanggapi. Tentu saja tuduhan atau kecurigaan ini, andai kata pun dalam arti tertentu bisa dibenarkan, namun sama sekali tidak mengurangi substansi tuntutan akan hak-hak asasi. Sebab kesadaran akan hak-hak asasi bersifat global. Dalam zaman global ini, pengaruh asing memang sering tak dapat dielakkan.

Namun, kalau kita perhatikan sebenarnya tidak semua isu mengenai hak-hak asasi yang berkembang di Eropa ditampung atau diterima di sini. Seperti dikatakan oleh Roman Herzog di atas, masyarakat sendirilah yang merumuskan hak-hak asasi setempat, khususnya yang pelanggarannya begitu dirasakan. Masyarakat tampaknya tidak mengada-ada mengenai tuntutan akan hak-hak asasi. Contoh yang jelas adalah kebebasan seks, perkawinan homoseksualisme dan pornografi, yang bagi sebagian orang (Eropa) dianggap tuntutan wajar sebagai hak asasi, ternyata tidak dikembangkan di sini. Masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda yang paling mudah dipengaruhi unsur-unsur baru pun, semakin hari semakin tampak kritis dalam wawasan dan pemikirannya. Merekalah generasi yang sebenarnya perlu didengarkan tuntutannya, karena pada pundak merekalah beban masa depan itu akan diletakkan.

Ketidakmampuan pemerintah merespon tuntutan ini dari satu sisi, dan berkeras hanya pada pendirian sendiri, bisa menyebabkan kekecewaan dan luka pada hati warga negara yang membuat apatisme yang mematikan.

2. Tumbangnya Para Diktator

Secara historis kesadaran akan hak asasi muncul secara perlahan-lahan seiring dengan perkembangan sistem-sistem sosial-politik. Perubahan dalam sistem-sistem pengaturan masyarakat selama tiga abad terakhir ini mempunyai pengaruh besar dalam kemunculan dan perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi, yang intinya mau melindungi manusia dari kesewenangan kekuasaan.

Dalam masyarakat feodal di masa lalu, kepentingan akan hak asasi belum tampak, atau belum mendesak. Hal itu disebabkan karena impak kekuasaan dari pemerintahan ataupun pihak-pihak yang kuat dalam masyarakat belum terlalu dirasakan. Kekuasaan dalam kehidupan masyarakat belum mendalam dan tidak menjangkau jauh. Masyarakat pada masa itu relatif masih bebas dari kontrol penguasa. Di samping itu, pada umumnya rakyat taat kepada penguasa, karena kedudukan para penguasa dipercaya berasal dari Tuhan. Sering mereka sekaligus juga diakui sebagai kepala agama. Dari lain pihak, etos religius yang masih kental ini memberikan kontrol kepada penguasa untuk tidak bertindak terlalu jauh dari wewenangnya. Kredibilitas ini diteguhkan oleh moralitas penguasa yang tinggi karena tanggung jawab religiusnya kepada Tuhan.

Akan tetapi, de facto kedudukan penguasa memang mempunyai keterbatasan yang nyata. Kekuasaan seorang raja di masa lalu, misalnya, tidak mempunyai efek yang menjangkau jauh dalam kehidupan rakyat sebagaimana para penguasa pemerintah modern. Pertama, karena kekuasaan mereka hanya menyangkut hal-hal yang prinsipiil berdasarkan etos religius atau konvensi sosial. Tertib hukum belum berkembang dan tidak mengatur secara mendetail, sebagaimana hukum modern. Kedua, penguasa tidak mengontrol terlalu ketat kehidupan pribadi, sebagaimana pemerintahan sekarang. Kekuasaan pemerintah zaman sekarang merasuki ruang lingkup kehidupan kita yang amat pribadi. Mereka ingin mengetahui penghasilan dan kekayaan kita, agama yang kita anut, menentukan jumlah anak yang sebaiknya kita punyai, mewajibkan kita dengan berbagai macam surat dan dokumen untuk macam-macam urusan. Oleh karena itu, di masa lampau, meski kehidupan tampak lebih sulit, namun peluang kebebasan masyarakat sebenarnya masih cukup besar.[4]

Kekuasaan yang semakin besar pada tangan penguasa modern, yang mengancam kehidupan warga masyarakat, itulah yang memunculkan kesadaran akan kepentingan hak asasi. Negara modern memang dilematis. Karena kekuasaannya mutlak, mengatasi kekuasaan warga masyarakat, maka negara sekaligus bisa diharapkan sebagai penengah yang efektif dalam pertikaian antarwarga. Akan tetapi, dari lain pihak justru karena kekuasaannya itu pula, negara sendiri bisa terjerumus dalam ekses pelanggaran hak asasi. Hal ini tampak dari pandangan Thomas Hobbes.

Dalam sejarah pemikiran modern tentang hak-hak asasi, Hobbeslah yang mengetengahkan ide tentang hak (*rights*). Hak ini bukan lagi sesuatu yang dipahami dalam konteks religius atau kodrati, sebagaimana dapat kita lihat dalam pemikiran sebelumnya, melainkan dalam konteks manusiawi belaka. Maka keberadaan hak tak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia, tak lebih dan tak kurang. Berkat hak ini semua manusia mempunyai kedudukan yang sama; mereka berhak hidup dan mencari-cari sarana untuk melestarikan hidupnya.[5] Sebenarnya negara dibayangkan Hobbes sebagai lembaga yang melindungi hak-hak manusia ini dari ancaman keserakahan sesama. Akan tetapi, Hobbes memberi tempat kepada negara kekuasaan yang mutlak dalam mengatur ini, sehingga hak manusia yang sedianya dibela itu, justru memberi kesan bisa ditelan oleh negara.

J. Locke melengkapi gagasan Hobbes ini dengan gagasan penting mengenai konstitusi untuk membatasi kekuasaan negara. Sementara

yang lebih penting bagi J. Locke adalah hak-hak individu, yakni hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara berkewajiban agar hak-hak ini dijaga. Jadi, pemerintahlah yang wajib memperhatikan konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya. Akan tetapi, gagasan Locke mengenai hak-hak asasi memberat pada hak-hak individual. Hal ini bisa dipahami dari latar belakang Locke sebagai bagian dari golongan borjuasi, yang berkepentingan mempertahankan kekayaan dan kedudukannya. Pahamnya mengenai hak-hak asasi ini akan berbenturan dengan ekstrem lain yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Marx melihat bahwa para buruh miskin yang bekerja dalam industri-industri kaum kapitalis itu sama sekali tidak bisa menikmati hak-hak yang dimaksudkan oleh J. Locke. Oleh karena itu, Marx menghapus paham tentang hak-hak yang bersifat individualis, seraya menekankan kepentingan kolektif sebagai ciri gerak sosial yang akan membentuk masyarakat sosialis secara alami. Dari gagasan Marx inilah kemudian berkembang paham-paham hak-hak sosial yang berseberangan dengan hak-hak individual. Seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk sistem negara, berkembang pulalah berbagai macam hak dari kedua sisi berbeda ini, yang semakin lama semakin bertautan.

Dipandang dari latar belakang perkembangan negara dan sistem pengaturan sosial di atas, perkembangan kesadaran hak-hak asasi manusia tampak sebagai sistem atau cara manusia melindungi diri dari ancaman kekuasaan yang semena-mena. Akan tetapi, berbeda dari teknologi persenjataan, yang memperkembangkan sistem perlindungan dengan menciptakan kekuatan fisik (senjata) yang lebih hebat dari kekuatan yang mengancamnya, kesadaran akan hak-hak asasi merupakan sistem perlindungan dengan cara menyentuh hati nurani manusia, terutama para penguasa. Di sinilah letak keunikan evolusi yang dirintis oleh kesadaran manusia itu. Perjuangan hak-hak asasi manusia dengan menggunakan kekerasan senjata akan bersifat kontradiktif, seperti seorang yang mengendarai mobil masih dengan menggunakan kuda di depannya. Akan tetapi, dari lain pihak, perdebatan akan hak-hak asasi juga tidak akan ada gunanya berhadapan dengan orang-orang yang alam pikirannya masih diliputi dengan kekuatan bedil dan meriam, dengan mengabaikan akal dan keluhuran martabat manusia.

Perjuangan untuk hak-hak asasi mengarahkan pada kelestarian (*survival*) manusia mengarungi sejarah. Kelestarian ini bukan pertama-tama menyangkut "*species*"-nya dalam arti biologis, melainkan menyangkut ciri keluhuran martabatnya yang khas, mengatasi kehidupan biologis semata. Secara biologis, manusia merupakan anggota dari binatang

menyusui (mamalia). Akan tetapi, berkat kesadaran hak-hak asasi, manusia bertahan sebagai makhluk rohani yang hidup bersama dalam dunia peradaban, yang sama sekali lain dari binatang menyusui.

Pada tahun 1889 F.W. Nietzsche menulis sebuah buku kecil berjudul *Die Götzendämmerung* (Tumbangnya Dewa-Dewa). Dalam buku itu ia meramalkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan (dan dewa-dewa) akan berakhir. Dunia akan didiami oleh manusia-manusia unggul tanpa Tuhan. Ramalan Nietzsche hingga kini tampaknya tidak terbukti. Alasannya barangkali, karena Nietzsche menganggap Tuhan sebagai sosok atau bayangan negatif, yang mendominasi hidup dan cara berpikir manusia, menghalang-halangi kebebasan dan kemandirian manusia dalam mencapai kesempurnaannya. Akan tetapi, kalau demikian, ramalan Nietzsche sebenarnya bisa dikenakan pada para diktator, para penguasa dunia yang angkara murka, para pelanggar berat hak-hak asasi. Sebab individu-individu seperti itulah yang sungguh-sungguh mendominasi manusia dan menghalang-halangi kemajuan dan evolusi peradaban.

Menjelang akhir milenium kedua ini, dunia kita sudah menyaksikan kepenuhan ramalan itu dengan jatuhnya Jean Claude Duvalier (terkenal sebagai Baby Doc) dari Haiti, Ferdinand Marcos dari Filipina, Jenderal Noriega dari Panama, dan Ceaucescu dari Romania. Ini semua merupakan bagian sejarah yang harus dilewati.

3. Bangkitnya Masyarakat Peradaban

Perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, memang perlu sampai merombak **kelaliman-kelaliman** yang sudah berakar. Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi misalnya, menganggap perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bangsa-bangsa taklukan yang belum beradab sebagai hal yang wajar, atau bahkan sebagai sesuatu yang baik. Mereka disebut bangsa-bangsa barbar, karena dianggap belum dewasa secara kultural. Maka pemanfaatan tenaga mereka sebagai budak untuk kepentingan peradaban Yunani justru membuat mereka menemukan arti hidup mereka. Kebiasaan ini dilanjutkan oleh bangsa-bangsa Romawi yang menggantikan kekuasaan Yunani pada awal abad-abad pertama.

Akan tetapi, bahkan hingga akhir abad keenam belas, ketika budaya Kristen menemukan benua baru Amerika, perbudakan lama pun ternyata masih dijalankan. Pada waktu itu para penguasa Spanyol dan Portugis yang mengembangkan perkebunan di wilayah-wilayah Amerika Latin merasa perlu membawa budak-budak Afrika ke sana secara paksa. Ba-

nyak korban berjatuhan selama perjalanan. "Inilah kekejaman paling buruk yang pernah ada dalam sejarah bangsa-bangsa kristen", tulis Owen Chadwick dalam sejarah kekristenan.[6] Adanya minoritas negro di Amerika Serikat dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka hingga dewasa ini, antara lain merupakan petunjuk adanya perbudakan di negara itu pada masa-masa yang lalu, yang masih membekas secara kultural.

Sebetulnya perlakuan yang tidak manusiawi di masa lampau tidak hanya terjadi dalam perbudakan saja. Sejarah peperangan dari banyak bangsa hingga kini dikenal sebagai peristiwa yang senantiasa disertai dengan penjarahan dan perampasan terhadap penduduk sipil oleh pihak-pihak yang menang, juga yang melibatkan institusi keagamaan. **Kelaliman** ini tampaknya bahkan masih berlaku dalam perang-perang modern hingga kini. Kaum perempuan sering menjadi korban yang paling berat dalam setiap peperangan, di Bosnia, Rwanda, Kuwait, dsb.

Bukanlah tugas kita di sini untuk menilai atau menghakimi praksis sosial di masa lampau dengan teropong kesadaran kita dewasa ini, sebab penilaian yang demikian akan bersifat anakronistis. Akan tetapi, praksis sosial lama yang tidak lagi sesuai dengan kacamata hak asasi, seperti halnya perbudakan, berguna bagi kita untuk memikirkan praksis baru yang lebih sesuai dengan kemanusiaan. Kesadaran akan hak-hak asasi memberikan arah kemajuan bagi langkah-langkah sejarah kemanusiaan kita. Tujuan kita ialah memperlihatkan bahwa perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi ini, bukan saja sebagai sesuatu yang baik untuk diterima, melainkan sebagai suatu "keniscayaan" yang tak dapat dielakkan. Perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi adalah perkembangan ke arah "kedewasaan" manusia sendiri yang semakin merohanikannya.

Bicara mengenai "kedewasaan", munculnya rasionalitas di masa-masa lalu dianggap sebagai indikasi yang jelas. Rasionalitas telah mendominasi kebudayaan dan alam pikiran Eropa selama berabad-abad, dan telah menghasilkan ilmu dan teknologi yang canggih, yang kita warisi sekarang. Era itu disebut masa Pencerahan (*Aufklärung*) dan dianggap sebagai tanda "kedewasaan" (*Mündigkeit*) manusia yang sesungguhnya. Akan tetapi, sekarang ini, perubahan-perubahan mendasar dalam kesadaran manusia tampak semakin tak bisa dihalangi. Rasionalitas tidak lagi memadai untuk dijadikan parameter "kedewasaan", sebab penyelewengan dan penyalahgunaan rasio yang membahayakan kelestarian manusia sering terjadi; misalnya saja dalam pengetahuan yang dikembangkan dalam teknologi persenjataan pemusnah ataupun teknologi medis yang bisa mengubah sifat dasar manusia. Maka muncul

dan berkembangnya kesadaran akan hak-hak asasi ini, kiranya bisa disebut parameter baru dari "kedewasaan" manusia menggantikan rasionalitas.

Memang, kesadaran akan hak asasi bersifat menuntut dan memihak demi urgensi "kemanusiaan". Kesadaran hak asasi bukanlah sekadar pengetahuan kognitif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan senantiasa disertai dengan gugatan atas pelanggarannya. Dengan demikian kesadaran hak asasi bersifat memihak kelompok-kelompok orang yang rentan menjadi korban karena terjadinya pelanggaran. Kelompok-kelompok itu antara lain, kanak-kanak, kaum wanita, kaum pekerja, minoritas, penyandang cacat, penduduk asli atau suku terbelakang, tersangka atau tahanan, budak, korban kejahatan, pengungsi, *stateless*.[7] Untuk kepentingan kelompok orang-orang inilah PBB gencar melahirkan konvensi-konvensi mengenai hak asasi. Sebab orang-orang dalam kelompok ini mudah sekali terkena perlakuan kasar, tidak adil, sewenang-wenang, karena posisinya yang lemah dalam masyarakat.

Karena sifatnya yang berpihak kepada kelompok-kelompok lemah ini, tidak heran bila para pendukung hak-hak asasi sering dituduh bermain politik, khususnya oleh faksi-faksi penguasa atau yang diuntungkan oleh pemerintah. Tentu saja tuduhan ini tidak seratus persen keliru. Akan tetapi, masalahnya, politik mereka bukanlah politik kepartaian atau aliran dalam sesuatu negara, melainkan politik global dan bersifat moral. Atau boleh juga disebut "megapolitik". Sejajar dengan politik aliran atau kepartaian yang memperjuangkan "ideologi" sesuatu partai atau aliran, kesadaran hak asasi memperjuangkan nilai-nilai "kemanusiaan" umum. Akan tetapi, sekaligus di sini juga terletak perbedaannya yang amat mencolok. Sebab sementara partai-partai politik berusaha memenangkan kekuasaan dalam suatu negara, para pembela hak asasi tidak mengejar kemenangan untuk sesuatu kekuasaan, melainkan untuk nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang melampaui batas-batas negara. Dan karena ini pulalah mereka sering dituduh kurang patriotis atau malah dianggap berkhianat, karena relasinya dengan para pembela hak-hak asasi seluruh dunia.

Akan tetapi, bagi pemerintah yang demokratis dan terbuka, perjuangan para pembela hak asasi justru dapat dinilai sebagai sumbangan yang berarti, untuk mengoreksi kesadaran politik yang sempit dan cauvinistik. Oleh karena itu, sikap-sikap para politisi terhadap perjuangan hak-hak asasi dapat menjadi ukuran atau indikasi sejauh mana politik mereka itu sudah berkembang ke arah "kedewasaan". Apakah mereka

memperhatikan kaidah-kaidah moral dan kemanusiaan. Kedewasaan ini pada gilirannya akan menentukan, stabilitas sejati dari politik suatu negeri. Politik yang dewasa mampu menerima perbedaan pandangan, ikhlas menerima kekalahan, tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan, berani mundur dalam kesalahan. Semua ini demi kebaikan rakyat, yang kehendaknya paling tampak dalam jeritan dan keluhan karena pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Maka berbeda dari kegiatan politik suatu negara, perjuangan hak-hak asasi dalam membela kemanusiaan tidak dijalankan melalui kekuatan fisik, melainkan kejernihan akal dan kemurnian hati nurani. Dalam hal inilah manusia berbeda total dari binatang lainnya yang mempertahankan "*species*"-nya lewat kekhususan-kekhususan fisik. Kelebihan manusia terhadap binatang tidak terletak pada kemampuan mencipta senjata untuk mengalahkan kekuatan mereka melainkan pada kesadaran hak asasi. Kesadaran akan hak-hak asasi dan bukan kemajuan-kemajuan teknologi yang akan menentukan apakah kehidupan manusia akan bertahan ataukah larut dalam arus zaman. Dengan demikian kesadaran akan hak-hak asasi boleh dikata menandai tahap evolusi baru, yang menempatkan manusia dalam tataran makhluk berbudi, mengatasi tahap evolusi lama yang terjadi karena penemuan-penemuan teknologi. Sebab kesadaran akan hak-hak asasi ini mengubah manusia bukan dari luar, melainkan dari dalam. Terutama juga dalam kesadaran akan hak-hak asasi ini terletak *survival* kita sebagai jenis makhluk beradab yang ada di dunia.

Perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi dewasa ini, meskipun berkesan melawan pemerintah, namun tujuannya bukanlah melenyapkan otoritas negara. Sebab hal seperti itu akan menuju pada anarki. Kesadaran akan hak-hak asasi manusia hanya mengingatkan, agar pemerintah dalam menjalankan otoritasnya tidak bertindak sewenang-wenang. Memang seperti disinyalir oleh Mulyana W. Kusumah beberapa tahun yang lalu, negara-negara Dunia Ketiga khususnya, dalam beberapa konferensi telah pula sepakat mengembangkan konsep *State Nationalism* yang berupaya menempatkan tuntutan-tuntutan hak-hak asasi yang terlalu melambung dalam konteks negara-negara Dunia Ketiga.[8] Pengembangan konsep semacam ini masih bisa diterima, sejauh pemerintah tidak memaksakannya dengan senjata.

Penutup

Jadi, pada intinya kesadaran akan hak-hak asasi menuntut agar manusia dihormati sebagai makhluk yang bermartabat dan mendapat

perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, agama, suku, ras, dan warna kulit. Kesadaran semacam ini muncul secara spontan dan berkembang secara universal. Kesadaran akan hak-hak asasi mungkin saja terhambat karena egoisme partai dominan, *single majority* ataupun arogansi pemerintahan yang berkuasa, yang tidak mau dikritik dan bertindak sewenang-wenang, akan tetapi yang jelas gelombang kesadaran akan hak-hak asasi kiranya tak akan menjadi surut ataupun berhenti. Sebab perkembangan kesadaran akan hak-hak asasi merupakan proses yang pasti, lambat atau cepat, dan merupakan salah satu syarat terbentuknya "masyarakat peradaban" (madani) yang sebenarnya justru akan menjadi partner yang baik dari negara yang demokratis.

CATATAN

1 Mukadimah pada *Deklarasi PBB tentang Hak-hak Manusia*, 1948.
2 *Deutschland*, Juni 1997, hlm. 40.
3 Robert A. Evans, 1984, hlm. 12.
4 *bdk.* F. Magnis-Suseno, 1987, hlm. 47-49.
5 Leroy S. Rouner, 1988, hlm. 47.
6 Owen Chadwick, 1995, hlm. 189.
7 Saafroedin Bahar, 1996, hlm. 20.
8 *Kompas*, 28 April 1993.

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, Saafroedin
1996 *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Harapan.

Chadwick, Owen
1995 *A History of Christianity*, London, Weidenfield & Nicholson Ltd., bab 5, hal.184-192.

Evans, Robert A. – Evans, Alice Frazer
1984[2] (asli 1983) *Human Rights, A dialogue between the First and the Third Worlds,* New York, Orbis Book.

Herzog, Roman *(Bundesprä)*
1997 Über die Rechte des Menschen, ein Essay, dlm: *Deutschland (Zeitschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft)*, no.3, Juni, hlm. 40-45.

Magnis-Suseno, Franz
1987 *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia.

Markovic, Mihailo
1988 Political Rights versus Social Rights, dlm: Rouner, Leroy S. (ed.), *Human Rights and the World's Religions*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, hlm. 46-60.

Mulyana W. Kusumah
1993 Konsep dan Arah Implementasi HAM, *Kompas,* April.